



PUTUSAN

Nomor 278/Pdt.G/2023/MS.Mbo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Yusmadi bin Muhammad Diah Beunu, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Banda Aceh - Meulaboh Dusun Cot Reudeup Gampong Lueng Gayo, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya, dengan domisili elektronik pada alamat *email*: yusmadiyusmadi148@gmail.com, sebagai Pemohon;
melawan

Depi Afrita binti Burhanuddin, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Banda Aceh - Meulaboh Gampong Pantan Bahagia, Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat, sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 September 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak secara elektronik melalui aplikasi *e-Court*, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, dengan Nomor 278/Pdt.G/2023/MS.Mbo, pada tanggal 16 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 278/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri perkawinan sah menurut hukum Islam yang terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 terdaftar di Kantor urusan agama Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh dengan Akta nikah nomor: 2491/039/V/2015 tanggal 29 Januari 2015.
2. Bahwa setelah menikah tersebut tinggal di rumah sendiri di Gampong Lueng Gayo terus hidup bersama sebagai suami istri, dan perkawinan tersebut sudah mempunyai satu orang anak Nama Muhammad Rafki Raditia bin Yusmadi tempat dan tanggal lahir Gampong Cot, 17 Juli 2017, Umur 6 tahun, NIK 1114011707170001, sekarang berada dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai namun sejak tanggal 15 Oktober 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan antara lain:
 - a. susah diajak bicara.
 - b. Perselingkuhan dengan orang 1 kampung.
5. Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut permohonan dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 10 Desember 2019.
6. Bahwa antara permohonan dan Termohon telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat gampong setempat, namun tidak berhasil.
7. Bahwa Pemohon merasa tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang sakinah dengan Termohon, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh c/q Majelis Hakim yang bersidang agar kiranya dapat memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Meulaboh.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum:

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 278/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon, yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Riyanto, S.H., sebagaimana Laporan Mediator tanggal 13 Desember 2023, dan berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian, yang pokok-pokoknya Pemohon bersedia membayar hutang mahar berupa emas 24 (dua puluh empat) karat sejumlah 5 (lima) mayam kepada Termohon

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1114010107860236, tanggal 06 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 278/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 2491/039/V/2015, tanggal 29 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Jaya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1114011704170006, tanggal 06 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.3);
4. Asli Surat Keterangan Pisah Ranjang yang dikeluarkan oleh Keucik Gampong Leung Gayo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, (P.4);

B. Saksi

1. Nasruddin SB bin Sabirin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
 - bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Gampong Leung Gayo, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Barat dan telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Rafki Raditia bin Yusmadi;
 - bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun, namun sejak tahun 2020 antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar disebabkan karena Termohon mempunyai pria idaman lain bahkan saat ini telah menikah lagi dengan pria lain;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 278/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon masih mempunyai hutang mahar kepada Termohon sebesar 5 (lima) mayam;
- bahwa Pemohon bekerja sebagai petani sawit;

2. Ismail bin Kaoy, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
- bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Gampong Leung Gayo, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Barat dan telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Rafki Raditia bin Yusmadi;
- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun, namun sejak tahun 2020 antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar disebabkan karena Termohon mempunyai pria idaman lain bahkan saat ini telah menikah lagi dengan pria lain bernama Zulkarnain;
- bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon masih mempunyai hutang mahar kepada Termohon sebesar 5 (lima) mayam;
- bahwa Pemohon bekerja sebagai petani sawit;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 278/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon di persidangan menyatakan tidak akan menghadirkan alat bukti apapun meskipun Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon masing-masing telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Riyanto, S.H., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 13 Desember 2023, mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian yaitu Pemohon bersedia membayar hutang mahar kepada Termohon sebesar 5 (lima) mayam. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 278/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak 15 Oktober 2019 yang disebabkan Termohon susah diajak bicara dan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain. Sejak 10 Desember 2019 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan Termohon diwajibkan untuk membuktikan bantahan dan klausulnya, masing-masing dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg. jo. Pasal 1865 KUHPdata, Pemohon dan Termohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P. 4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Pemohon dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) atas nama Pemohon dan Termohon, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. juncto Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Pemohon beragama Islam, tinggal di Jl. Banda Aceh - Meulaboh Dusun Cot Reudeup Gampong Lueng Gayo, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya, dan antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, tercatat di KUA Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh dan belum pernah bercerai menurut hukum;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta dibawah tangan menyatakan bahwa sejak tanggal 7 Agustus 2019 antara Pemohon dan Termohon telah pisah;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon 1 (Nasruddin SB bin Sabirin) dan 2 (Ismail bin Kaoy) sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 278/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172 dan Pasal 175 RBg., dan keterangan yang diberikan saksi adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg., yang membuktikan bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Gampong Leung Gayo, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Barat dan telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Rafki Raditia bin Yusmadi. Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2020, penyebabnya karena Termohon mempunyai pria idaman lain bahkan saat ini telah menikah lagi dengan pria lain. Sejak tahun 2020 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan antara Pemohon dan Termohon pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 29 Januari 2015 di wilayah hukum KUA Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh dan sampai saat ini belum pernah bercerai menurut hukum;
2. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2020, penyebabnya karena Termohon mempunyai pria idaman lain bahkan saat ini telah menikah lagi dengan pria lain;
3. Bahwa, sejak tahun 2020 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
4. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan tentang petitum perceraian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai menurut hukum, Hakim berpendapat bahwa Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon karena perkawinan, sehingga Pemohon dan Termohon adalah orang yang

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 278/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkualitas sebagai pihak dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2020, penyebabnya karena Termohon mempunyai pria idaman lain bahkan saat ini telah menikah lagi dengan pria lain, dan sejak tahun 2020 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah sedemikian tajam, sehingga antara Pemohon dan Termohon yang seharusnya saling mengasihi dan menyayangi dalam rumah tangga, ternyata lebih memilih berpisah. Oleh karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bersifat tajam tersebut, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, akan tetapi kembali ribut dan Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020, maka secara psikologis telah menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menerima sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan tersebut dibahasakan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Rumusan tujuan perkawinan ini merupakan kandungan dari al-Qur'an surah ar-Rum ayat (21), yaitu:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya, " Di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah Dia telah menciptakan untuk kamu pasangan yang berasal dari kalanganmu sendiri

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 278/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan agar kamu dapat hidup tenang bersamanya. Dia juga menjadikan rasa cinta dan kasih sayang di antara kamu" ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui terwujudnya tujuan perkawinan dapat dilihat pada kriterianya, yang dalam rumusan tujuan di atas dapat diukur dari adanya ketentraman (*sakinah*), rasa cinta (*mawaddah*) dan rasa sayang (*rahmah*) antara pasangan suami istri. Ada dan tumbuhnya ketentraman, rasa cinta dan rasa sayang menunjukkan tujuan perkawinan tercapai, sebaliknya bila ketentraman, rasa cinta dan rasa sayang tidak ada dalam hubungan suami istri, maka tujuan perkawinan dipastikan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*). Perpecahan rumah tangga tersebut mengikis dan menghilangkan ketentraman (*sakinah*), rasa cinta (*mawaddah*) dan rasa sayang (*rahmah*) antara suami istri, apalagi perpecahan tersebut berlangsung dalam masa yang lama dan terus menerus. Oleh karenanya, Hakim berpendapat tujuan perkawinan sebagaimana maksud di atas tidak mungkin dapat diwujudkan lagi dan telah jauh dari harapan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bila suatu rumah tangga telah pecah sehingga kebaikan-kebaikan dan kasih sayang di dalamnya telah hilang dan tujuan dari perkawinan tidak mungkin dicapai oleh suami istri, maka perceraian adalah jalan keluar terakhir bagi keduanya agar terlepas dari ketidakpastian dan beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, yang bila dipaksakan untuk tetap bersatu kuat dugaan justru akan menimbulkan masalah dan kerusakan (*mafsadah*) lebih besar, padahal menolak *mafsadah* lebih utama daripada menarik *maslahah*, sesuai dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya, "Menolak kemadharatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 278/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 dan unsur-unsur ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan fakta Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, petitum permohonan Pemohon untuk memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon dikabulkan dengan memberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i*;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi Pemohon dan Termohon berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian, yaitu Pemohon bersedia membayar hutang mahar kepada Termohon sebesar 5 (lima) mayam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka sesuai ketentuan huruf C, angka 1, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, nafkah 'iddah dan *mut'ah* Termohon sebagaimana disebut dalam pertimbangan diatas, dibayar oleh Pemohon sesaat sebelum pengucapan ikrar talak, dengan ketentuan ikrar talak tetap dapat dilaksanakan bila Termohon tidak keberatan atas Pemohon tidak membayar kewajiban tersebut sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Yusmadi bin Muhammad Diah Beunu) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Depi Afrita binti Burhanuddin) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 278/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 7 Desember 2023;
4. Menghukum Pemohon membayar hutang mahar emas sebesar 5 (lima) mayam kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan;
1. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh H. Ahmad Jajuli, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut secara elektronik dan dibantu oleh Dewi Kartika, S.H., M.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik dan Termohon;

Panitera Sidang,

Hakim Tunggal,

Dewi Kartika, S.H., M.H.

H. Ahmad Jajuli, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	400.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 278/Pdt.G/2023/MS.Mbo